



## PUTUSAN

Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Sragen, 20 Nopember 1985 (Umur: ± 39 tahun), NIK : 3314166011850005, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Pendidikan SD, Beralamat di xxxxx xxxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 833/P/2024/PA.Sr tanggal 11 Juni 2024 memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H., Gunadi Rachmad Widodo, S.H., dan Ilham Bintang Fajar, S.H. semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo No. 24, Kampung Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, xxxxxxxx xxxxxx sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir : Madiun, 12 Februari 1994 (Umur: ± 30 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SMK, beralamat di Dukuh Dusun 4 RT. 028, xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 194/16/X/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam status Janda dan Duda yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 bulan, adapun sejak akhir bulan Nopember 2020 Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat di Dukuh Dusun 4 RT. 028, xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hingga sekarang yang sudah kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang belum dikaruniai keturunan tetapi sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul).
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar awal bulan Nopember 2020 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, lalu Tergugat tidak mau hidup dirumah orang tua Penggugat dan juga sebaliknya Penggugat juga tidak tahan hidup dirumah orang tua Tergugat, selanjutnya Tergugat dekat dengan perempuan lain, adapun Tergugat juga sering pergi yang pulanginya tidak menentu, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya.
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Penggugat sudah merasa tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali seperti selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f), Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;*

*Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;*

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3314166011850005 tanggal 19-06-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/16/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. saksi, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Guli RT. 006, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
  - ☐ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - ☐ bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Oktober 2020, belum dikaruniai anak.;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Dukuh Guli RT 007, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx kurang lebih 1 tahun;
2. bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan November tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat begitupun sebaliknya, Tergugat sering pergi dan pulanginya tidak menentu, puncaknya pada bulan November tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya;
2. bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
2. Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Kendal RT. 004, Desa Sumberejo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
2. bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Oktober 2020, belum dikaruniai anak.;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Dukuh Guli RT 007, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx kurang lebih 1 tahun;
2. bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan November tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.



kebutuhan rumah tangga, Penggugat tidak tahan tinggal dirumah orang tua Tergugat begitupun sebaliknya, Tergugat sering pergi dan pulanginya tidak menentu;, puncaknya pada bulan November tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya;

2 bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

2 Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar

*Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan November tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat tidak tahan tinggal dirumah orang tua Tergugat begitupun sebaliknya, Tergugat sering pergi dan pulangnyanya tidak menentu;, puncaknya pada bulan November tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2020, dalam keadaan bakda dukhul, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Dukuh Guli RT 007, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx kurang lebih 1 tahun;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan November tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat tidak tahan tinggal dirumah orang tua Tergugat begitupun sebaliknya, Tergugat sering pergi dan pulangnyanya tidak menentu;, puncaknya pada bulan November tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit sampai

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 tahun 6 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat tidak tahan tinggal dirumah orang tua Tergugat begitupun sebaliknya, Tergugat sering pergi dan pulangnyanya tidak menentu, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 3 tahun 6 bulan lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; **“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknyanya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2)

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan lis Tresnayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Muhliso, M.H.**  
Hakim Anggota

**Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.**

**Drs. Muhammadun, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Iis Tresnayanti, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara ;**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00        |
| 2. ATK Perkara     | : Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan       | : Rp213.000,00        |
| 4. Biaya sumpah    | : Rp100.000,00        |
| 5. PNBP Panggilan  | : Rp 20.000,00        |
| 6. Redaksi         | : Rp 10.000,00        |
| 7. Meterai         | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp458.000,00</b> |

(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sr.